



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

**KECAMATAN BELAWANG
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2020**

KECAMATAN BELAWANG
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala disusun sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP Kecamatan Belawang Tahun 2020 ini memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala dengan kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2020. Sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi tata pemerintahan yang baik.

Hasil pencapaian kinerja Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 ini. Semoga laporan ini bisa dijadikan sebagai salah satu bahan evaluasi terhadap capaian kinerja Belawang, dan besar harapan kami agar hasil evaluasi tersebut memperoleh nilai (*value*) yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Belawang, Februari 2021

CAMAT BELAWANG,

RUSDIANSYAH, S.AP
NIP. 19680407 198903 1 008

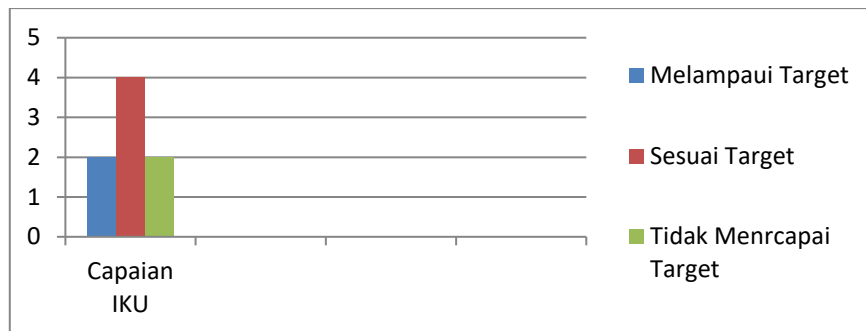
IKHTISAR EKSEKUTIF

Kecamatan Belawang telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

LKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini, Kecamatan Belawang dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka kategori capaian indikator kinerja dibagi dalam kategori pencapaian sesuai target sebesar 100%, melampaui/melebihi target >100% dan tidak mencapai target <100%. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja Utama (IKU) dan Indikator kinerja sasaran strategis yang diperjanjikan.

Adapun pencapaian IKU <100 dengan predikat tidak tercapai berjumlah 1 (satu) indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan kategori sangat baik karena berada di interval capaian >90 dan 1 (satu) indikator Prosentase Desa dengan Administrasi Desa yang Baik dengan kategori baik yang berada di interval 75-89,99.



Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Belawang Tahun 2020 ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator sasaran , yaitu :

Tabel 1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Belawang
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	% Realisasi Belanja
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	90	89,04	98,93	99,93
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase Desa dengan Administrasi Desa yang baik	Persentase (%)	100	84,62	84,62	96,42

Berdasarkan tabel 1.1 di atas pencapaian target kinerja sasaran dapat diuraikan bahwa sasaran strategis 1 (satu) dengan 1 (satu) indikator capaian kinerja mencapai 89,04 atau 98,93% dari nilai yang ditargetkan yakni sebesar 90 dengan realisasi belanja 99,93%. Sedangkan sasaran strategis 2 (dua) dengan 1 (satu) indikator capaian kinerja mencapai 84,62% (11 desa dengan administrasi pemerintahan desa yang baik) dari 100% yang ditargetkan (13 desa atau seluruh desa di Kecamatan Belawang yang ditargetkan) dengan realisasi belanja 96,42%.

Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian masih belum maksimal. Namun pencapaiannya sudah cukup tinggi jika dibandingkan dengan capaian yang dihasilkan dengan nilai atau prosentase yang ditargetkan. Untuk itu Kecamatan Belawang berharap meningkatkan pencapaian kinerja yang diimbangi dengan penyerapan anggaran yang tersedia agar tahun berikutnya bisa lebih baik.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi, Tugas dan Fungsi	1
1.3 Struktur Organisasi	3
1.4 Isu Strategis Organisasi	4
1.5 Landasan Hukum	5
1.6 Sistematika Penyusunan	6
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	 9
2.1 Perencanaan Strategis	9
2.2 Perjanjian Kinerja 2018	10
 BAB III KUNTABILITAS KINERJA	 13
3.1 Capaian Kinerja Kantor Kecamatan Belawang	13
3.2 Pengukuran, Evaluasi Dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis	17
3.4 Akuntabilitas Keuangan	32
 BAB IV PENUTUP	 38
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja SKPD Kecamatan Belawang Tahun Anggaran 2020 ini disusun sebagai Pertanggungjawaban atas rencana kerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 yang dinilai dari APBD Kabupaten Barito Kuala.

Adapun yang mendasari pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Belawang :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 PENJELASAN UMUM ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Luas wilayah Kecamatan Belawang adalah 80,25 km² yang terdiri dari 13 desa dengan jarak tempuh ke Kabupaten Barito Kuala (Marabahan) 28,5 km.

Adapun letak wilayah Kecamatan Belawang berada pada :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Wanaraya dan Kecamatan Barambai

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Alalak dan Kecamatan Anjir Muara
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Rantau Badauh dan Kecamatan Mandastana
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Anjir Pasar.

Kantor Kecamatan Belawang Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati No 47 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Struktur Organisasi Kecamatan Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut:

1.2.1 TUGAS

Tugas Kecamatan Belawang yaitu melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2.2 FUNGSI

Fungsi Kecamatan Belawang adalah sebagai berikut:

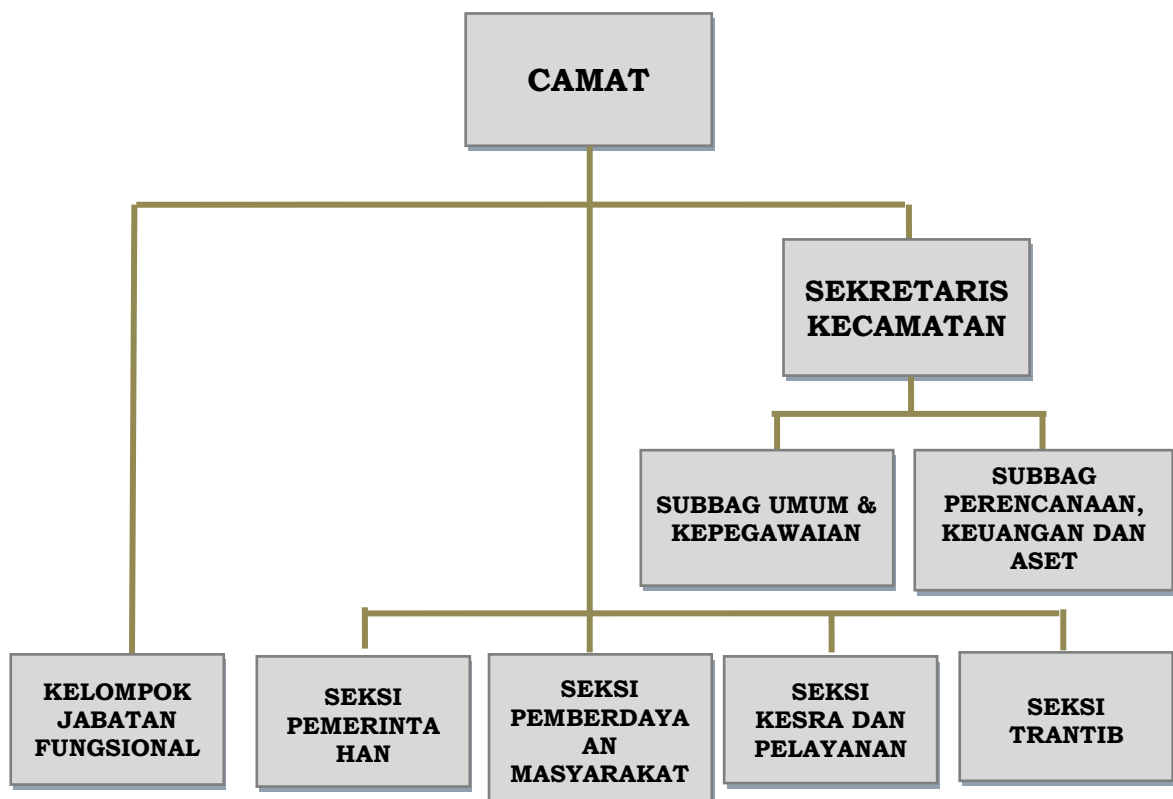
1. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembinaan ideologi Negara, kesatuan Bangsa;
2. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan desa
3. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
5. Pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat;
6. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan di wilayah kerja;
7. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat;
8. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;
9. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga;
10. Pelaksanaan koordinasi keluarga berencana.

1.2.3 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan kepegawaian Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Belawang sebagai berikut:

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1
Struktur Organisasi Kecamatan Belawang



1.3 ISU STRATEGIS

1.3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Perubahan paradigma Camat dan Kecamatan Berdasarkan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 menjadikan kedudukan Kecamatan diposisikan sebagai perangkat daerah. Perubahan kedudukan yang mendasar ini tentu memiliki pengaruh terhadap keberadaan Kecamatan. Sebagai perangkat daerah, peran Camat kemudian tergantung Bupati, apakah mereka bersedia mendelegasikan sebagian perannya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Beberapa daerah memberdayakan Kecamatan dengan memberikan kewenangan delegatif (lengkap) kepada Camat untuk menyelenggarakan pelayanan tertentu. Dalam hal pelayanan di kecamatan, Kecamatan Belawang mempunyai bermacam jenis pelayanan yang menjadi kewenangan kecamatan yaitu sebagai berikut :

1. Dispensasi Nikah
2. Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT)
3. Legalisasi Surat Izin Mengumpul Orang Banyak
4. Legalisasi Surat Pengantar SKCK
5. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
6. Legalisasi dan Rekomendasi Proposal
7. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
8. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
9. Legalisasi Surat Keterangan Kematian/ Ahli Waris
10. Legalisasi Surat Keterangan Domisili Usaha
11. Rekomendasi Izin Mencari Dana
12. Surat Keterangan Usaha

Selain kewenangan tersebut di atas, terdapat kewenangan untuk mengurus pelayanan publik yang berkurang, hal ini karena terjadinya pengalihan besar-besaran urusan perijinan dan pelayanan dari

Kecamatan kepada otoritas administrasi sektor lain, contoh seperti pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), pihak kecamatan hanya diberi kewenangan untuk mengolah data dan mencetak blangko sedangkan penandatanganan dilakukan oleh SKPD lain.

Dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi oleh pihak Kecamatan Belawang permasalahan koordinasi antar SKPD dan para pejabat terkait di kecamatan merupakan hal yang relatif sulit untuk dilaksanakan, khususnya kewenangan pengelolaan anggaran dan program-program pemerintah yang masuk ke Desa atau kecamatan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan.
2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur secara maksimal.
3. Belum optimalnya penguatan kapasitas pemerintah desa.
4. Belum optimalnya peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
5. Belum Optimalnya peran serta masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.

1.4 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 tahun 2008 tentang kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala
7. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Bentuk Laporan Kinerja Kecamatan Belawang ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistematika LKIP sebagai berikut :

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Belawang Tahun 2020 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Penjelasan Umum Organisasi, Tugas Dan Fungsi

1.3 Struktur Organisasi

1.4 Isu Strategis Organisasi

1.5 Landasan Hukum

1.6 Sistematika Penyusunan

Bab II **Perencanaan Kinerja**

2.1 Perencanaan Strategis

2.2 Penjelasan singkat / ikhtisar Perjanjian Kinerja 2020

Bab III **Akuntabilitas Kinerja**

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Tabel dan grafik perbandingan antara sasaran, indikator, terget, realisasi dan capaian tahun 2020

3.1.2 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan per indikator kinerja

3.1.3 Tabel predikat capaian indikator kinerja

3.1.4 Tabel capaian IKU berdasarkan kategori

3.1.5 Tabel capaian kinerja sasaran

3.1.6 Tabel pencapaian target sasaran strategis

3.1.7 Analisis pencapaian target sasaran strategis

3.1.8 Tabel Pencapaian indikator per sasaran strategis

3.1.9 Analisis pencapaian indikator per sasaran strategis

3.1.10 Analisis program dan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja per sasaran strategis

3.2 Akuntabilitas Keuangan

3.2.1 Tabel komposisi belanja

3.2.2 Analisis komposisi belanja

3.2.3 Tabel pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran strategis dan indikator kinerja

3.2.4 Analisis pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran strategis dan indikator kinerja

3.2.5 Tabel efektivitas anggaran terhadap capaian sasaran strategis

3.2.6 Analisis efektivitas anggaran terhadap capaian
sasaran strategis

3.2.7 Tabel efisiensi sumber daya anggaran

Bab **Penutup**

IV 4.1 Kesimpulan

4.1.1 Penjelasan mengenai nilai rata-rata capaian
kinerja dan kategorinya

4.1.2 Hambatan dan saran perbaikan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Kecamatan Belawang merupakan kecamatan yang mempunyai aksesibilitas yang tinggi dan posisi yang strategis yang menyebabkan aktivitas ekonomi yang meningkat yang berdampak pada dorongan penduduk untuk berdomisili di kawasan tersebut.

Pola pertumbuhan, baik secara alami maupun terencana (pengembang/developer) akan diikuti perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal untuk melayani penduduk setempat, juga berkembang pula kegiatan pelayanan umum dan sosial/pemerintahan.

Berdasarkan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/269/KUM/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis 2017-2022 Kecamatan Belawang, memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kecamatan Belawang
Tahun 2017-2022

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Administrasi Desa yang baik	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Administrasi Desa yang baik

2.2 Perjanjian Kinerja 2020

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan No. 53 Tahun 2014. Disebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati Barito Kuala sebagai pemberi amanah dan Camat Belawang sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Perubahan
Kecamatan Belawang Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	90	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	11.603.200
					Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	28.916.250
					Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan	8.052.900
					Program Peningkatan Kualitas Pemahaman & Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	19.480.500
					Program Peningkatan Pelayanan Publik	4.777.270
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase Desa Dengan Administrasi Desa yang Baik	Persentase	100	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	6.800.800
					Program Perencanaan Pembangunan Daerah	7.369.200

Dari tabel 2.2 tersebut di atas, diketahui bahwa ada 2 (dua) sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dengan 5 (lima) program yang didukung dengan anggaran belanja sebesar Rp. 72.830.120,-
2. Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa dengan indikator kinerja prosentase desa dengan administrasi desa yang baik dengan 2 (dua) program yang didukung dengan anggaran belanja sebesar Rp. 14.170.000,-.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2017-2022, RKT Tahun 2020, Renja Tahun 2020, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja pada masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (<100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Predikat Capaian Kinerja Untuk Realisasi Capaian Kinerja yang Tidak Tercapai

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	>90
2	Baik	75 – 89,99
3	Cukup	65 – 74,99
4	Kurang	50 – 64,99
5	Sangat kurang	0 – 49,99

3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Belawang

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Kecamatan Belawang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Keputusan Camat Belawang Nomor 24 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Belawang Tahun 2017-2022.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Belawang tahun 2020 menunjukkan hasil sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Belawang
Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	90	89,04	98,93
2	Meningkatnya Kualitas administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik	%	100	84,62	84,62

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama pada :

Indikator 1.

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 90 sedangkan realisasinya 89,04 atau dengan capaian 98,93%

Indikator 2.

Capaian kinerja Persentase Desa dengan Administrasi Desa yang Baik dengan target 100 % sedangkan realisasinya 84,62% atau dengan capaian 84,62%

Tabel 3.1.2
Capaian IKU Kecamatan Belawang
Berdasarkan Persentase
Tahun 2020

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	2
= 100	Tercapai/Sesuai target	0
>100	Melebihi target	0

Dari Tabel 3.1.2 diketahui dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan berdasarkan persentase dimana kedua indikator tidak tercapai karena belum mencapai 100% .

Tabel 3.1.3
Capaian IKU Kecamatan Belawang
Berdasarkan Kategori
Tahun 2020

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	1
2	Baik	75 – 89,99	1
3	Cukup	65 – 74,99	0
4	Kurang	50 – 64,99	0
5	Sangat kurang	0 – 49,99	0

Dari Tabel 3.1.3 diketahui dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan berdasarkan kategori capaian terdapat 1 (satu) indikator dikategorikan sangat baik dengan capaian diatas 90% yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian 98,93% dan 1 (satu) indikator dengan kategori baik karena berada pada interval 75-89,99 yaitu Persentase Desa dengan Administrasi Desa yang Baik dengan capaian 84,62%.

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Secara Umum Kecamatan Belawang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam laporan ini, Kecamatan Belawang dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Renja Tahun 2020.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Belawang Tahun 2020 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Belawang berdasarkan Keputusan Camat Belawang, Nomor 022 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Belawang, dengan ditetapkannya 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2.1

Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator Kecamatan Belawang Tahun 2020

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indikator Kepuasan Masyarakat	Indeks
Sasaran Strategis 2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Indikator Persentase Desa dengan Admnistrasi Desa yang Baik	

Tabel 3.2.2
Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Belawang
Tahun 2020

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran	Predikat
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	98,93	Tidak tercapai
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	1	84,62	Tidak tercapai

Tabel 3.2.2 di atas menunjukkan bahwa sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator tidak tercapai karena belum mencapai 100% dari nilai dan persentase yang ditargetkan. Namun secara kualitas sudah terpenuhi karena target pada sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Indeks Kepuasan Masyarakat ditargetkan dengan nilai 90 dengan capaian 89,04 atau 98,93% dan pencapaian nilai tersebut cukup tinggi. Sedangkan sasaran Meningkatkan Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa ditargetkan 100% dengan capaian 84,62%. Dengan kata lain, semua desa yang berada di Kecamatan Belawang sebanyak 13 (tiga belas) desa ditargetkan dengan harapan kualitas administrasi pemerintahan desa nya baik sehingga memotivasi desa dan kasi di kecamatan yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan desa dapat bekerja dengan maksimal. Dari 13 (tiga belas) desa yang ditargetkan tersebut sebanyak 11 (sebelas) desa yang dikategorikan administrasi pemerintahan desa nya baik.

Tabel 3.2.3
Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Belawang
Tahun 2020

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	0 - 49,99 Sangat kurang	50 - 64,99 Kurang	65 - 74,99 Cukup	75 - 89,99 Baik	> 90 sangat baik
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	98,93	-	-	-	-	Sangat baik
2.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	1	84,62	-	-	-	Baik	-

Tabel 3.2.3 di atas menunjukkan capaian kinerja Kecamatan Belawang untuk sasaran 1 sangat baik karena berada pada interval >90 dan sasaran 2 dengan capaian baik yang berada pada interval 75-89,99.

Tabel 3.2.4
Pencapaian Target Sasaran Strategis Kecamatan Belawang
Tahun 2020

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melebihi target (>100)		Sesuai target (=100)		Dibawah target (<100)	
				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	89,04					1	98,93
2.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	1	84,62					1	84,62

Sasaran Strategis 1.

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Untuk melihat capaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”, ada 1 (satu) indikator kinerja yang digunakan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat.

Sasaran Strategis 2.

Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa

Untuk melihat capaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa”, ada 1 (satu) indikator kinerja yang digunakan, yaitu Prosentasi Desa dengan Administrasi Desa yang Baik.

Sasaran Strategis 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik merupakan bagian dari pengimplementasian dalam pencapaian Misi ke-4 RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2017-2022 yaitu “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani” dengan Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dan kinerja pengelolaan keuangan daerah” dengan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat”.

Yang dimaksud dengan Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan berdasarkan hasil survey yang diberikan oleh Kecamatan Belawang kepada masyarakat yang mendapatkan pelayanan di Kantor Kecamatan Belawang.

Dengan formulasi perhitungan pengukuran capaian kinerja sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)}}{\text{Target Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Renstra}} \times 100$$

Berdasarkan Renstra Kecamatan Belawang Tahun 2018-2022 Indikator Kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat” untuk tahun 2020 ditargetkan dengan nilai 90.

Pada tahun 2020 kecamatan Belawang telah melakukan survey kepada 375 orang responden dengan sasaran masyarakat yang dilayani dengan cara memberikan kuesioner kepada masyarakat yang mendapat pelayanan tersebut. Setelah dilakukan tabulasi data, diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat dengan skor 89,04 (Terlampir)

Dengan demikian capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk kecamatan Belawang tahun 2020 adalah 98,93% $(\frac{89,04}{90} \times 100)$.

Dari Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2020 89,04 jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2019 yaitu 88,77, maka diketahui Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2020 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 0,27%.

Dari Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2020 89,04 atau 98,93% dibandingkan target diakhir Renstra Kecamatan Belawang 2018-2022 dengan nilai 93, maka diketahui untuk mendapatkan capaian kinerja diakhir Renstra 2022 tersebut perlu meningkatkan capaian 4,07%. Hal ini karena pencapaian pada indeks kepuasan masyarakat di Kecamatan Belawang cenderung meningkat yang mendorong target capaian kinerjanya meningkat pula.

Tabel 3.2.5

Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Belawang Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Renstra (2018)	Target Tahun 2020	Realisasi thn 2020	% Capaian Kinerja thn 2020	Target Akhir Renstra (tahun 2022)	%
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	IKM	Nilai	90	90	89,04	98,93	93	98,93

Capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2020 mencapai 89,04 dari nilai 90 yang ditargetkan atau dengan capaian sebesar 98,93%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 lalu dengan capaian 88,77 dari nilai 90 yang ditargetkan atau dengan capaian sebesar 98,63%. Maka dapat diketahui bahwa capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2020 ini terdapat kenaikan sebesar 0,27%. Adapun unsur yang mempengaruhi kenaikan berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat adalah kewajaran biaya/ tarif dengan Rp. 0,00 dan kompetensi petugas yang cukup baik.

Pencapaian meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat dari target 90 dengan realisasi 89,04 (98,93%) ini tidak lepas pembinaan dan pengendalian dari Camat Belawang kepada seluruh pejabat di lingkungan Kantor Kecamatan Belawang. Pemerintah Kecamatan Belawang mengeluarkan maklumat Pelayanan Kecamatan Belawang yaitu “ ***Dengan ini, Kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, Kami siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku***” yang telah ditanda tangani oleh Camat Belawang untuk dilaksanakan oleh semua pegawai dalam melayani masyarakat. Hal ini mendorong pegawai Kecamatan Belawang untuk meningkatkan semua jenis pelayanan sesuai standar SOP dengan memperhatikan unsur-unsur pelayanan yang menjadi tolok ukur standar pelayanan kepada masyarakat.

Adapun hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Belawang tahun 2020 berdasarkan 9 (sembilan) komponen untuk perhitungan hasil penilaian responden dari data kuesioner yang dihimpun dan diolah dengan metode kuantitatif dan kualitatif dengan pengukuran menggunakan skala *Likert*, yaitu skala psikometrik dengan menggunakan kuesioner (angket) melalui kegiatan survey. Adapun hasil dari survey tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.6
Perhitungan Penilaian Responden
Hasil Survey IKM Tahun 2020
(Daftar Terlampir di SKM)

No	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA UNSUR	NILAI RATA-RATA TERTIMBANG PER UNSUR
1	Kesesuaian Persyaratan	1290	3,44	0,38
2	Kemudahan Prosedur	1288	3,43	0,38
3	Kecepatan Waktu Pelayanan	1306	3,48	0,39
4	Kewajaran Biaya/Tarif	1414	3,77	0,42
5	Kesesuaian Produk Layanan	1344	3,58	0,40
6	Kompetensi Petugas	1377	3,67	0,41
7	Perilaku Petugas	1355	3,61	0,40
8	Kualitas Sarana dan Prasarana	1271	3,39	0,38
9	Penanganan Pengaduan	1375	3,67	0,41
	Jumlah			3,56

Dari tabel 3.2.5 di atas terlihat bahwa unsur kewajaran biaya/tarif pelayanan memiliki nilai unsur tertinggi dengan nilai 3,77 atau 0,42, sedangkan unsur kualitas sarana dan prasarana memiliki nilai terendah dengan nilai 3,39 atau 0,38.

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk deskripsi hasil permasing-masing unsur dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini :

1. Unsur Persyaratan Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2020 terlihat bahwa nilai untuk unsur kesesuaian persyaratan pelayanan sebesar 3,44.

Hasil nilai survei untuk unsur kesesuaian persyaratan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Nilai Unsur Kesesuaian Persyaratan Pelayanan Tahun 2019 s.d. 2020

Unsur	Nilai Survei	
	2019	2020
Kesesuaian Persyaratan	3,44	3,44

Untuk 2020 unsur kesesuaian persyaratan pelayanan telah dibuat baku disesuaikan peruntukannya.

2. Unsur Kemudahan Prosedur Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2020 terlihat bahwa nilai untuk unsur kemudahan prosedur sebesar 3,43.

Hasil nilai survei untuk unsur kemudahan prosedur tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Nilai Unsur Kemudahan Prosedur Pelayanan Tahun 2019 s.d. 2020

Unsur	Nilai Survei	
	2019	2020
Kemudahan Prosedur	3,44	3,43

Untuk 2020 unsur kemudahan prosedur pelayanan dibuat lebih mudah dan simpel.

3. Unsur Kecepatan Waktu Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2020 terlihat bahwa nilai untuk unsur kecepatan waktu pelayanan sebesar 3,48.

Hasil nilai survei untuk unsur kecepatan waktu pelayanan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Nilai Unsur Kecepatan Waktu Pelayanan Tahun 2019 s.d. 2020

Unsur	Nilai Survei	
	2019	2020
Kecepatan Waktu Pelayanan	3,48	3,48

Untuk tahun 2020 unsur kecepatan waktu pelayanan mengacu pada SOP pelayanan dan Maklumat Pelayanan serta petugas yang selalu ada ditempat untuk memberikan pelayanan.

4. Unsur Kewajaran Biaya/Tarif Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2020 terlihat bahwa nilai untuk unsur kewajaran biaya/ tarif Pelayanan sebesar 3,77.

Hasil nilai survei untuk unsur kewajaran biaya/tarif tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Nilai Unsur Kewajaran Biaya/Tarif Pelayanan Tahun 2019 s.d. 2020

Unsur	Nilai Survei	
	2019	2020
Kewajaran biaya / tarif Pelayanan	3,75	3,77

Pada tahun 2020 nilai kewajaran biaya/tarif pelayanan yang diberikan tidak dipungut biaya atau gratis pada jenis pelayanan yang dilayani sesuai kuesioner yang dilakukan.

5. Unsur Kesesuaian Produk Layanan

Dari hasil survei tahun 2020 terlihat bahwa nilai untuk unsur kesesuaian produk layanan sebesar 3,58.

Hasil nilai survei untuk unsur kesesuaian produk layanan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Nilai Unsur Kesesuaian Produk Layanan Tahun 2019 s.d. 2020

Unsur	Nilai Survei	
	2019	2020
Kesesuaian Produk Layanan	3,57	3,58

Dalam kesesuaian produk layanan, sudah sesuai dengan produk layanan yang dibuat oleh kecamatan sesuai dengan permintaan masyarakat penerima layanan.

6. Unsur Kompetensi Pelaksana Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2020 terlihat bahwa nilai untuk unsur kompetensi petugas sebesar 3,67

Hasil nilai survei untuk unsur kompetensi petugas tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Nilai Unsur Kompetensi Petugas Tahun 2019 s.d. 2020

Unsur	Nilai Survei	
	2018	2020
Kompetensi Petugas Pelayanan	3,65	3,67

Untuk tahun 2020 kompetensi petugas telah ditingkatkan dibidang pelayanan melalui pelatihan dan bimbingan teknis.

7. Unsur Perilaku Pelaksana Pelayanan

Dari hasil survey tahun 2020 terlihat bahwa nilai untuk unsur perilaku petugas sebesar 3,61.

Hasil nilai survei untuk unsur perilaku petugas tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Nilai Unsur Perilaku Petugas Tahun 2019 s.d. 2020

Unsur	Nilai Survei	
	2019	2020
Perilaku Pelaksana Pelayanan	3,61	3,61

Perilaku petugas di harapkan dapat meningkatkan pelayanan dan siap melayani dengan sopan dan ramah.

8. Unsur Kualitas Sarana dan Prasarana

Dari hasil survei tahun 2020 terlihat bahwa nilai untuk unsur kualitas sarana dan prasarana sebesar 3,39.

Hasil nilai survei untuk unsur kualitas sarana dan prasarana tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Nilai Unsur Kualitas Sarana dan Prasarana Tahun 2019 s.d. 2020

Unsur	Nilai Survei	
	2019	2020
Kualitas Sarana dan Prasarana	3,40	3,39

--	--	--

Untuk tahun 2020 Kualitas Sarana dan Prasarana pelayanan diharapkan dapat ditingkatkan untuk tercapainya pelayanan yang maksimal karena masih belum memenuhi standar sarana prasarana pelayanan.

9. Unsur Penanganan Pengaduan Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2020 terlihat bahwa nilai untuk unsur penanganan pengaduan sebesar 3,67.

Hasil nilai survei untuk unsur penanganan pengaduan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Nilai Unsur Penanganan Pengaduan Tahun 2019 s.d. 2020

Unsur	Nilai Survei	
	2019	2020
Penanganan Pengaduan	3,65	3,67

Untuk tahun 2020 penanganan pengaduan pelayanan melalui aplikasi LAPOR! yang langsung ditanggapi oleh admin dan petugas untuk perbaikan pelayanan yang menjadi aduan dan sebagai bahan perbaikan selanjutnya.

Untuk menunjang pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat telah dianggarkan dana dalam DPA Kecamatan Belawang tahun 2020 sebesar Rp. 36.853.370,00 dengan realisasi sebesar Rp. 36.827.420,00 (99,93%). Dengan demikian tingkat efisiensi antara capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (98,93%) dengan penggunaan sumber daya (99,93%) sebesar 1% karena penggunaan dana yang dianggarkan mendukung sasaran Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat dapat menyerap anggaran yang tersedia dengan nilai IKM 89,04.

Tabel 3.2.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Kecamatan Belawang
Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan anggaran	Tingkat Efesiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	98,93%	99,93%	1 %

Untuk menunjang tercapainya sasaran Meningkatkan Pelayanan Publik dengan indikator kinerja IKM, dituangkan dalam program :

1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, dengan kegiatan :
Pelaksanakan pelatihan Paskibraka dan Upacara 17 Agustus dengan melaksanakan pelatihan Paskibra terhadap siswa-siswi sekolah di Kecamatan Belawang
2. Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, dengan kegiatan : Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera dengan melaksanakan Penyuluhan KDRT, Gizi dan Ekonomi dan Kesehatan Anak
3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan kegiatan : Penanganan gangguan keamanan dalam negeri dengan melaksanakan rapat koordinasi dengan Tim Gangguan Keamanan yang terdiri dari Danramil, Kapolsek, Camat, Sekretaris, Camat, Kasi Trantib, dan Kepala Desa se Kecamatan Belawang.
4. Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama, dan Pembinaan Kerukunan Beragama dengan kegiatan : MTQ tingkat Kabupaten dengan melaksanakan Pelatihan dan pengiriman Kafilah MTQ Kecamatan Belawang ke MTQ Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan di Kecamatan Marabahan.
5. Program Peningkatan Pelayanan Publik dengan kegiatan :
 - Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
 - Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa

Sasaran meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa merupakan bagian dari penimplementasian dalam pencapaian Misi ke- 4 RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2018-2022, yaitu “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani” pada Sasaran Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dan kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan indikator “Indeks Reformasi Birokrasi.”

Dalam upaya pencapaian Sasaran dan Indikator RPJMD tersebut, Kantor Kecamatan Belawang menetapkan indikator “Persentase Desa dengan Administrasi Desa yang Baik”. Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik adalah persentasi desa yang telah mengerjakan buku-buku administrasi desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2006 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, yakni sebanyak 27 buku administrasi yang terdiri dari :

1. Buku administrasi Umum yang terdiri dari 9 buku,
2. Buku Administrasi kependudukan 5 buku,
3. Buku Administrasi Keuangan 6 buku,
4. Buku administrasi pembangunan 4 buku,
5. Buku administrasi Lainnya 3 buku.

telah dikerjakan secara tertib 70 - 90% oleh pemerintah desa.

Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Desa yang telah melaksanakan administrasi desa yang baik}}{\text{Jumlah Desa di Wilayah Kecamatan Belawang}} \times 100$$

Berdasarkan Renstra Kecamatan Belawang 2017-2022 “Meningkatnya kualitas Administrasi Pemerintahan Desa” dengan indikator “Persentase Desa Dengan Administrasi Desa yang Baik”, maka untuk tahun 2020 ditetapkan dengan target 100% (semua desa di Kecamatan Belawang). Dari hasil monitoring atas pelaksanaan

pengelolaan Administrasi Desa pada 13 Desa diwilayah Kecamatan Belawang yang ditargetkan diketahui terdapat sebanyak 11 desa yang telah melaksanakan administrasi pemerintahan desa dengan baik (84,62%). Dengan demikian capaian kinerja untuk sasaran dan indikator ini telah mencapai 84,62 % [(11/13) X100].

Capaian Kinerja Persentase Desa dengan Administrasi Desa yang Baik tahun 2020 sebanyak 11 desa atau 84,62%, bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 84,62% maka diketahui Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik untuk tahun 2020 adalah sama atau tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dari tahun 2019 karena persentasenya sama yakni 84,62%.

Tabel 3.2.8

Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Desa dengan Administrasi Desa yang Baik Kecamatan Belawang Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Renstra (2018)	Target Tahun 2020	Realisasi thn 2020	% Capaian Kinerja thn 2020	Target Akhir Rentra (tahun 2022)	%
1	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	%	76,92	100	84,62	84,62%	100	84,62

Tidak tercapainya target indikator Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik tersebut disebabkan antara lain rendahnya kompetensi perangkat desa sehingga sebagian perangkat desa belum cukup memiliki keterampilan/ pengetahuan bagaimana mengerjakan buku Administrasi Pemerintahan Desa dengan baik dan benar.

Namun, dari segi kualitas pencapaian indikator ini dapat dikatakan baik karena dari 13 desa (semua desa di Kecamatan Belawang) yang ditargetkan dengan administrasi pemerintahan desa yang baik, terdapat 11 desa dengan administrasi pemerintahan desa yang baik. Hal ini tidak lepas peran dari pihak kecamatan Belawang dalam melakukan

pembinaan dan bimbingan yang dibantu pihak kabupaten serta tingginya komitmen dari pemerintahan desa sendiri untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelolaan administrasi pemerintahan desa, Pemerintahan Desa melakukan bimtek/pelatihan yang difasilitasi dari pihak kecamatan dan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dengan narasumber dari DMPD, Inspektorat, BKAD Kabupaten Barito Kuala dan para Pendamping Desa Kabupaten dan Kecamatan, yang dananya dianggarkan oleh masing-masing desa).

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak kecamatan Belawang, agar perangkat desa dapat melaksanakan pengelolaan administrasi pemerintahan desa dengan baik antara lain :

1. Melakukan pemantauan/monitoring terhadap pelaksanaan pengelolaan administrasi pemerintahan desa
2. Memfasilitasi pelaksanaan Bimbingan Teknis/Pelatihan mengenai pengelolaan administrasi pemerintahan desa, yang dilaksanakan oleh BAKD.

Untuk menunjang pencapaian indikator kinerja Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik dengan capaian 84,62% telah dianggarkan dana dalam DPA Kecamatan Belawang tahun 2020 sebesar Rp. 9.165.160,00 dan telah terealisasi Rp. 8.836.600,00 (96,42%). Dengan demikian diketahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3,58% dan penggunaannya diperuntukkan kegiatan musrenbang di kecamatan, evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan monitoring evaluasi, pelaporan dan pengendalian pelaksanaan APBDesa.

Tabel 3.2.9
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Kecamatan Belawang
Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	84,62%	96,42%	3,58%

Untuk merealisasikan capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa” dengan indikator “Persentase Desa Dengan Administrasi Desa yang Baik” dituangkan dalam Program :

1. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan kegiatan :
 - a. Evaluasi rancangan, peraturan desa tentang APBDesa yakni melakukan rapat koordinasi di kecamatan untuk membahas dan mengevaluasi hasil penyusunan rancangan dan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang APBDesa dengan menghadirkan narasumber dari DPMBD Kabupaten Barito Kuala dan Pendamping Desa dari kecamatan yang dilaksanakan di awal tahun penganggaran.
 - b. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan APBDesa, yakni melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan yang ada di desa di Kecamatan Belawang dan melaksanakan rapat koordinasi di kecamatan. Selain monitoring pengendalian pelaksanaan APBDesa, juga dilaksanakan monitoring buku administrasi pemerintahan desa sebanyak 27 buah buku yang melibatkan Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Kesra dan Pelayanan dan Kesekretariatan.
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD yakni :
 - 1) Melakukan monitoring ke desa se Kecamatan Belawang dalam rangka menghadiri Pra Musrenbang tingkat desa sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dari desa masing-masing.
 - 2) Melakukan Musrenbang tingkat Kecamatan yang jadwalnya sudah ditentukan dari kabupaten dengan menghadirkan utusan perwakilan desa dan tokoh masyarakat. Acara musrenbang kecamatan juga dihadiri oleh anggota DPRD kabupaten dan Kepala Dinas yang membidangi masing-masing usulan kecamatan. Hasil dari kegiatan musrenbang menyepakati dokumen perencanaan untuk tahun mendatang.

3.3 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Lalu

Perbandingan capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun lalu (2019) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3.0

Perbandingan Data Kinerja Target dan Realisasi Tahun 2018 sampai 2022 Kecamatan Belawang

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target					Realisasi				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	90	90	90	93	88,48	88,77	89,04	-	-
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	100	100	100	100	100	76,92	84,62	84,62	-	-

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat capaian kinerja pada tahun 2020 adalah 89,04 dari target 90. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019 cenderung mengalami kenaikan dengan capaian pada tahun 2018 sebesar 88,48 dan tahun 2019 sebesar 88,77 dengan target yang sama. Maka pada tahun 2020 ini mengalami kenaikan 1,03% dari tahun sebelumnya.

Sedangkan pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator Persentase Desa dengan Administrasi Desa yang Baik capaian kinerja pada tahun 2020 adalah 84,62% dari target 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019 dengan target yang sama, maka dibandingkan dengan capaian tahun 2018 mengalami kenaikan dan tahun 2019 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan karena realisasinya sama yakni 84,62%.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Belawang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 974.690.742,00 dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 967.247.519,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 99,24 %.

Komposisi belanja Kantor Kecamatan Belawang untuk tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.3.1

**Komposisi Belanja Kecamatan Belawang
Tahun Anggaran 2020**
(Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Langsung	406.250.045,00	398.875.461,00	98,18
2	Belanja Tidak Langsung	568.440.697,00	568.372.058,00	99,99
Jumlah		974.690.742,00	967.247.519,00	99,24

Sumber : Laporan Realisasi kinerja ,Fisik dan Keuangan (RFK) Kecamatan Belawang Tahun anggaran 2020 dan Penjabaran LRA Kecamatan Belawang TA 2020

Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa belanja langsung memberikan kontribusi sebesar 98,18% terhadap besarnya anggaran belanja yang ditetapkan Kabupaten Barito Kuala tahun 2020 dan sebesar 99,99% untuk belanja tidak langsung.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 46.018.530,00 dengan realisasi sebesar Rp. 45.664.020,00 atau 99,23%, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.2
Pagu dan Realisasi Anggaran
Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis
dan Indikator Kinerja Kecamatan Belawang
Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	36.853.370,00	36.827.420,00	99,93
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	9.165.160,00	8.836.600,00	96,42
	Jumlah	46.018.530,00	45.664.020,00	99,23

Sumber: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) tahun anggaran 2020.

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dapat diketahui dari capaian kinerja tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3.3
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2020

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	98,93	36.827.420,00	99,93
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	1	84,62	8.836.600,00	96,42

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan baik terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Belawang karena pencapaian pada sasaran 1 dari target 90 tercapai 89,04 atau 98,93%. Sedangkan pada sasaran 2 dari target maksimal 100% tercapai 84,62% atau dari 13 desa yang ditargetkan sebanyak 11 desa yang tercapai. Dalam hal daya serap anggaran upaya yang dilaksanakan cukup baik yang disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia.

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran. Untuk sasaran 1 yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik menunjukkan capaian 89,04 atau 98,93% dari capaian yang ditargetkan yakni 90 dengan daya serap anggaran 99,93%. Sedangkan sasaran 2 yaitu Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa berdasarkan dengan capaian 84,62% dengan target 100% atau terdapat 11 desa dengan administrasi desa yang baik dari seluruh desa di Kecamatan Belawang yang ditargetkan atau 13 desa dengan realisasi keuangannya 96,42%.

Adapun daya serap anggaran dapat dijabarkan sebagai berikut :

Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan daya serap anggaran 99,93%.

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan kegiatan Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri pagu anggaran sebesar Rp. 8.399.400,00 dengan realisasi Rp. 8.380.200,00 atau 99,77% dengan realisasi kegiatan 100 dan kualitas 90%.
2. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dengan kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Paskibraka dan Upacara 17 Agustus pagu anggaran sebesar Rp. 2.129.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.129.000,00 atau 100% dengan realiasi kegiatan 100% dan kualitas 100%.
3. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan dengan kegiatan Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga

Dalam Membangun Keluarga Sejahtera pagu anggaran sebesar Rp. 3.122.250,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.121.200,00 atau 99,97% dengan realisasi kegiatan 100% dan kualitasnya 90%.

4. Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan dengan kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten pagu anggaran sebesar Rp. 19.480.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 19.480.500,00 atau 100% dengan realisasi kegiatan 100% dan kualitas 100%.
5. Program Peningkatan Pelayanan Publik dengan kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.722.220,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.716.520,00 atau 99,85% dengan realisasi kegiatan 100% dan kualitas 90%.

Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik dengan daya serap anggaran 96,42%.

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD pagu anggaran sebesar Rp. 6.569.200,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.533.600,00 atau 99,46% dengan realisasi kegiatan 100% dan kualitas 95%.
2. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan kegiatan :
 - Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa pagu anggaran sebesar Rp. 1.015.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.000.000,00 atau 98,52% dengan realisasi kegiatan 100% dan kualitas 95%.
 - Monitoring, evaluasi, pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan APBDes pagu anggaran sebesar Rp. 1.580.960,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.300.000,00 atau 82,23% dengan realisasi kegiatan 95% dan kualitas 90%.

Banyaknya sasaran kegiatan yang tercapai dengan sumber daya yang dianggarkan menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencukupi sehingga perlu meningkatkan kualitas kegiatan.

Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.3.4
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran
Pada Kecamatan Belawang
Tahun 2020

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja Kinerja Sasaran	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	98,93	99,93	0,00%
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	1	84,62	96,42	0,00%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk tingkat efisiensi anggaran pada Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik adalah 0,00% karena capaian kinerja belum mencapai 100% dari target yang akan dicapai 90 namun tercapai 89,04 dengan realisasi anggaran sebesar 99,93%. Sedangkan pada sasaran Meningkatkan Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa tingkat efisiensi anggaran juga 0,00% karena capaian kinerja belum mencapai 100% dari target yang akan dicapai 100% namun tercapai 84,62% dengan daya serap anggaran 96,42%. Dari kedua sasaran tersebut di atas yang capaiannya tidak mencapai 100% maka efisiensi anggarannya juga tidak mencapai 100%. Untuk itu, ke depannya pencapaian kinerja ini akan terus ditingkatkan dengan memperhatikan faktor pendukungnya dan anggaran yang tersedia untuk mendukung sasaran program dan kegiatan pada Kantor Kecamatan Belawang.

Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan terhadap adanya capaian pada indikator kinerja utama ini adalah :

1. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat :
 - 1) Meningkatnya kualitas pelayanan yang tepat waktu sesuai SOP
 - 2) Meningkatnya kemampuan petugas pelayanan
 - 3) Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai
 - 4) Mempermudah prosedur pelayanan
 - 5) Meningkatnya keamanan dan kenyamanan suasana lingkungan pelayanan
2. Persentase Desa dengan Administrasi Desa yang Baik :
 - 1) Buku administrasi pemerintahan desa dapat terisi dengan baik
 - 2) Meningkatnya administrasi pemerintahan desa, pelayanan dan lainnya
 - 3) Dokumen perencanaan desa yang tepat waktu sesuai progress pelaksanaan
 - 4) Meningkatnya kemampuan aparatur desa sesuai tupoksinya
 - 5) Meningkatnya dokumen penyusunan APBDesa yang benar dan tepat waktu

Dari kedua sasaran kegiatan tersebut di atas, Kantor Kecamatan Belawang akan terus melakukan perbaikan pelayanan kepada masyarakat dan melakukan pembinaan administrasi agar indikator sasaran program dapat tercapai dengan baik, tidak hanya dari segi angka namun juga dari segi kualitas sesuai dengan yang diharapkan.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Belawang Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Belawang Tahun 2020. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Kecamatan Belawang Tahun 2020 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Belawang dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2020 Kecamatan Belawang menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator sasaran kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018 yang menjadi IKU eselon III atau Camat. Adapun pencapaian sasaran dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan 1 indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dengan nilai 89,04 dari target 90 yang ditargetkan atau dengan capaian kinerja 98,93% dengan realisasi daya serap anggaran sebesar 99,93%.
- 2) Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa dengan 1 indikator yaitu Prosentasi Desa dengan Administrasi Desa yang Baik dengan persentasi sebesar 84,62% dari target 100% yang ditargetkan dengan capaian kinerja 84,62% atau sebanyak 11 desa

dengan administrasi desa yang baik dari seluruh desa (13 desa) yang ditargetkan dengan daya serap anggaran sebesar 96,42%.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 (dua) sasaran tersebut, secara umum telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Belawang dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 974.690.742,00 terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. 406.250.045,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 568.440.697,00.

Sedangkan realisasi anggaran seluruhnya sebesar Rp. 967.247.519,00 atau 99,24% terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. 398.875.461,00 atau 98,18% dan realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 568.372.058,00 atau 99,99%.

Adapun efisiensi daya serap anggaran untuk sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik sebesar 1% karena pada dasarnya capaian kinerjanya sudah cukup tinggi yakni dengan nilai 89,04 dari 90 yang ditargetkan atau dengan capaian 98,93% yang didukung daya serap anggaran yang tersedia yaitu sebesar 99,93%. Sedangkan untuk sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa tingkat efisiensi anggaran sebesar 3,58% karena pencapaiannya cukup tinggi yakni 84,62% atau 11 desa dari 13 desa (seluruh desa di Kecamatan Belawang) yang ditargetkan dengan daya serap anggaran 96,42%.

Berdasarkan pagu indikatif Renstra Kecamatan Belawang, maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Kecamatan Belawang telah sesuai dengan apa yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Belawang perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Barito Kuala.

4.2. Permasalahan yang dihadapi Kecamatan Belawang

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Belawang secara umum disebabkan oleh :

1. Masih kurangnya tenaga Aparatur Sipil Negara untuk penanganan bidang pelayanan.
2. Masih belum optimalnya pembinaan administrasi pemerintahan desa.
3. Masih kurangnya kepatuhan aparatur desa terhadap administrasi pemerintahan desa sesuai dengan Permendagri nomor 47 Tahun 2016.
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan yang memenuhi standar pelayanan.
5. Belum adanya pembenahan pelayanan di ruang paten karena alat kerja seperti meja paten dan computer belum ada.

Upaya penanganan yang dilakukan SKPD saat terjadi permasalahan, yaitu:

1. Memanfaatkan tenaga administrasi pelaksana kesra dan pelayanan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
2. Mengusulkan ke Bapregdiklat Kab. Barito Kuala terhadap kebutuhan pegawai/ ASN.
3. Membuat jadwal pembinaan administrasi pemerintahan desa dan membuat daftar pertanyaan dalam menentukan baik atau tidaknya administrasi pemerintahan desa.
4. Memfasilitasi pelaksanaan pelatihan aparatur desa tentang administrasi pemerintahan desa
5. Memanfaatkan sarana dan prasarana serta ruangan yang ada sebagai ruang pelayanan.

Melihat permasalahan tersebut di atas, upaya pemecahan masalahnya diproyeksikan untuk masa mendatang sebagai sarana tindak lanjut untuk peningkatan kinerja yang lebih baik sehingga berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dapat diminimalisir.

Upaya-upaya perbaikan terhadap kekurangan yang ada terus diupayakan dalam rangka meningkatkan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sesuai dengan tujuan ,sasaran dan indikator Kecamatan Belawang.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Belawang tahun 2020 ini dibuat, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Belawang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Barito Kuala di masa yang akan datang.

Belawang, Februari 2021

CAMAT BELAWANG,

RUSDIA NSYAH, S.AP
NIP. 19680407 198903 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN BELAWANG

Jl. Belawang RT. 03 No. 3 Telp. 08115111751 Belawang 70563

KEPUTUSAN CAMAT BELAWANG
NOMOR 07 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP) KANTOR KECAMATAN BELAWANG
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020

CAMAT BELAWANG,

- Menimbang : a. Bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- b. Bahwa agar dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tersebut dapat menggambarkan secara akuntabel kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan LKIP ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), yang terdiri dari pembina, ketua tim, sekretaris dan anggota ;
- d. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Belawang ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana Diktum KESATU di atas bertugas :
- a. Membantu Camat Belawang dalam hal penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Belawang Tahun 2020;
 - b. Melaporkan hasil kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Kecamatan Belawang Tahun 2020 kepada Camat Belawang.
- KETIGA : Tugas-tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dilaksanakan tanpa mengurangi tugas-tugas rutin yang dibebankan kepada masing-masing pejabat sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini dan berakhir dengan sendirinya setelah LKIP Kecamatan Belawang Tahun 2020 selesai.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya panitia bertanggungjawab kepada Camat Belawang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belawang
Pada tanggal 01 Februari 2021

CAMAT BELAWANG,

RUSDIANSYAH, S.AP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19680407 198903 1 008

Lampiran : Surat Keputusan Camat Belawang
Nomor : 07 Tahun 2021
Tanggal : 01 Februari 2021

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Rusdiansyah, S.AP	Camat Belawang	Pembina/Pengarah
2.	H. Arpani	Sekretaris Kecamatan	Ketua Tim
3.	Muhammad Aini, S.HI	Kasubbag Program & Keuangan	Sekretaris
4.	Amrul Ghais	Kasi Pemerintahan	Anggota
5.	Abdul Muin, S.Sos	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Murhan, S.AP	Kasi Kesejahteraan & Pelayanan Umum	Anggota
7.	Sarwani Ikhsansyah, SKM	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota

Belawang, 01 Februari 2021

CAMAT BELAWANG,

RUSDIANSYAH, S.AP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19680407 198903 1 008

SINKRONISASI SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA SAKIP TAHUN 2020
SKPD : KECAMATAN BELAWANG

[illegible]

[illegible]

	Indikator Kinerja	Jumlah penegakan perda yang dilaksanakan	Jumlah penegakan perda yang dilaksanakan	Jumlah penegakan perda yang dilaksanakan	Jumlah penegakan perda yang dilaksanakan	Jumlah penegakan perda yang dilaksanakan	Jumlah penegakan perda yang dilaksanakan	Jumlah penegakan perda yang dilaksanakan	2	2	100%
		Jumlah Poskamling yang aktif	Jumlah Poskamling yang aktif	Jumlah Poskamling yang aktif	Jumlah Poskamling yang aktif	Jumlah Poskamling yang aktif	Jumlah Poskamling yang aktif	Jumlah Poskamling yang aktif	13	9	76.92%
	Sasaran	Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan dalam Pembangunan	Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan dalam Pembangunan	Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan dalam Pembangunan	Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan dalam Pembangunan	Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan dalam Pembangunan	Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan dalam Pembangunan	Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan dalam Pembangunan			
	Indikator Kinerja	Jumlah Peserta Paskibra yang terlatih	Jumlah Peserta Paskibra yang terlatih	Jumlah Peserta Paskibra yang terlatih	Jumlah Peserta Paskibra yang terlatih	Jumlah Peserta Paskibra yang terlatih	Jumlah Peserta Paskibra yang terlatih	Jumlah Peserta Paskibra yang terlatih	3	3	100%
		Jumlah Peserta Karang Taruna yang mengikuti Kemah Bhakti	Jumlah Peserta Karang Taruna yang mengikuti Kemah Bhakti	Jumlah Peserta Karang Taruna yang mengikuti Kemah Bhakti	Jumlah Peserta Karang Taruna yang mengikuti Kemah Bhakti	Jumlah Peserta Karang Taruna yang mengikuti Kemah Bhakti	Jumlah Peserta Karang Taruna yang mengikuti Kemah Bhakti	Jumlah Peserta Karang Taruna yang mengikuti Kemah Bhakti	0	0	0
2	Sasaran 2	Meningkatnya Kualitas administrasi Desa	Meningkatnya Kualitas administrasi Desa	Meningkatnya Kualitas administrasi Desa	Meningkatnya Kualitas administrasi Desa	Meningkatnya Kualitas administrasi Desa	Meningkatnya Kualitas administrasi Desa	Meningkatnya Kualitas administrasi Desa			
	Indikator Kinerja	Jumlah desa dengan administrasi bidang pemerintahan desa yang baik	Jumlah desa dengan administrasi bidang pemerintahan desa yang baik	Jumlah desa dengan administrasi bidang pemerintahan desa yang baik	Jumlah desa dengan administrasi bidang pemerintahan desa yang baik	Jumlah desa dengan administrasi bidang pemerintahan desa yang baik	Jumlah desa dengan administrasi bidang pemerintahan desa yang baik	Jumlah desa dengan administrasi bidang pemerintahan desa yang baik	13	11	84.62%

	Sasaran	Meningkatnya Kualitas dokumen Perencanaan penyusunan APBDes	Meningkatnya Kualitas dokumen Perencanaan penyusunan APBDes	Meningkatnya Kualitas dokumen Perencanaan penyusunan APBDes	Meningkatnya Kualitas dokumen Perencanaan penyusunan APBDes	Meningkatnya Kualitas dokumen Perencanaan penyusunan APBDes	Meningkatnya Kualitas dokumen Perencanaan penyusunan APBDes	Meningkatnya Kualitas dokumen Perencanaan penyusunan APBDes			
	Indikator Kinerja	Jumlah dokumen dengan perencanaan yang benar dan tepat waktu	Jumlah dokumen dengan perencanaan yang benar dan tepat waktu	Jumlah dokumen dengan perencanaan yang benar dan tepat waktu	Jumlah dokumen dengan perencanaan yang benar dan tepat waktu	Jumlah dokumen dengan perencanaan yang benar dan tepat waktu	Jumlah dokumen dengan perencanaan yang benar dan tepat waktu	Jumlah dokumen dengan perencanaan yang benar dan tepat waktu	1	1	100%
		Jumlah desa yang menyusun APBDesa dengan benar dan tepat waktu	Jumlah desa yang menyusun APBDesa dengan benar dan tepat waktu	Jumlah desa yang menyusun APBDesa dengan benar dan tepat waktu	Jumlah desa yang menyusun APBDesa dengan benar dan tepat waktu	Jumlah desa yang menyusun APBDesa dengan benar dan tepat waktu	Jumlah desa yang menyusun APBDesa dengan benar dan tepat waktu	Jumlah desa yang menyusun APBDesa dengan benar dan tepat waktu	13	11	84.62%
		Jumlah lembaga ekonomi desa yang dibina	Jumlah Produk unggulan yang berpotensi dikembangkan	Jumlah lembaga ekonomi desa yang dibina	Jumlah lembaga ekonomi desa yang dibina	Jumlah lembaga ekonomi desa yang dibina	Jumlah lembaga ekonomi desa yang dibina	Jumlah lembaga ekonomi desa yang dibina	2	2	100%

Belawang, 29 Januari 2021
CAMAT BELAWANG,

RUSDIANSYAH, S.AP
NIP. 19680407 198903 1 008

**CAPAIAN KINERJA KEGIATAN KECAMATAN BELAWANG
TAHUN 2020**

Tabel 1.1 : Capaian Kinerja Kegiatan Kantor Kecamatan Belawang Tahun 2020

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Realisasi	Sumber Data	Keterangan
	(Sasaran Program)								
1.	Program Peningkatan Pelayanan Publik	IKM	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase pemenuhan Pelayanan kepada masyarakat	90%	89,04	98,93	Kasi Kesra dan Pelayanan	Dari 375 masyarakat yang berurusan di Kasi Kesi Kesra dan Pelayanan
		IKM	Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Persentase pemenuhan Pelayanan kepada masyarakat	12 bulan	12 bulan	100	Kasi Kesra dan Pelayanan	Penyuluhan jenis-jenis pelayanan yang menjadi wewenang kecamatan
2.	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	IKM	MT Q Tingkat Kabupaten	Jumlah kafilah yang dikirim	25 orang	25 orang	100	Kasi Kesra dan Pelayanan	Jumlah kafilah yang mengikuti MTQ tingkat kabupaten

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Realisasi	Sumber Data	Keterangan
	(Sasaran Program)								
3.	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	IKM	Pelaksanaan Pelatihan Paskibra dan Upacara 17 Agustus	Jumlah Peserta Paskibra	3 orang	3 orang	100%	Kasi Pemerintahan	Peserta yang mengikuti latihan paskibra

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Realisasi	Sumber Data	Keterangan
	(Sasaran Program)								
4.	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	IKM	Penyuluhan bagi Ibu-ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera	Jumlah Ibu-ibu yang mengikuti kegiatan penyuluhan	39 orang	39 orang	100%	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Ibu-ibu yang mengikuti kegiatan penyuluhan pendidikan, kesehatan/KB, keagamaan, ekonomi, sosial, KDRT, gizi dan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta narkoba

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Realisasi	Sumber Data	Keterangan
	(Sasaran Program)								
5.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	IKM	Koordinasi Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri	Jumlah penegakan perda yang dilaksanakan	2 buah	2 buah	100%	Kasi Trantib	Jumlah Laporan Kamtibmas dalam setahun

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Realisasi	Sumber Data	Keterangan
	(Sasaran Program)								
6.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa	Jumlah laporan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa	13 desa (laporan)	13 desa (laporan)	100%	Kasi Pemberdayaan	Jumlah Laporan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang baik
			Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan APBDes	Jumlah laporan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian pelaksanaan APBDes	13 desa (dokumen)	13 desa (dokumen)	100%	Kasi Pemberdayaan	Jumlah laporan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian pelaksanaan APBDes dengan baik

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Realisasi	Sumber Data	Keterangan
	(Sasaran Program)								
7.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah laporan rencana prioritas pembangunan kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	100%	Kasi Pemberdayaan	Jumlah laporan rencana prioritas pembangunan kecamatan yang benar dan tepat waktu

Lampiran : 4
Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Belawang
Tahun : 2020

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
DENGAN INDIKATOR PROSENTASE DESA DENGAN ADMINISTRASI DESA YANG BAIK

No.	Nama Buku Administrasi Pemerintahan Desa	Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa																									
		Desa Sukaramai		Desa Bambang		Desa Parimata		Desa Belawang		Desa Binaan Baru		Desa Sungai Seluang		Desa Sungai Seluang Pasar		Desa Murung Keramat		Desa Rangga surya		Desa Karang Buah		Desa Karang Dukuh		Desa Samuda		Desa Patih Selera	
		Ya	Ti dak	Ya	Ti dak	Ya	Ti dak	Ya	Ti dak	Ya	Ti dak	Ya	Ti dak	Ya	Ti dak	Ya	Ti dak	Ya	Ti dak	Ya	Ti dak	Ya	Ti dak	Ya	Ti dak	Ya	Ti dak
1	Buku Peraturan desa	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
2	Buku Keputusan Desa	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
3	Buku Inventaris dan Kekayaan Desa		1	1		1		1		1		1			1	1		1		1		1		1			1
4	Buku Aparat Pemerintah Desa	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
5	Buku Tanah Kas Desa		1	1			1	1			1		1		1		1			1		1		1		1	
6	Buku Tanah di Desa	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
7	Buku Agenda	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
8	<i>Buku Ekspedesi</i>		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1
9	Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa		1	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
10	Buku Induk Penduduk	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
11	Buku Mutasi Penduduk Desa		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1
12	Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
13	Buku Penduduk Sementara		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1
14	Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
15	Buku APBDesa	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
16	Buku Rencana Anggaran Biaya	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
17	Buku Kas Pembantu Kegiatan	1			1	1		1			1	1			1	1		1			1		1			1	
18	Buku Kas Umum	1		1		1		1		1		1		1		1		1			1	1		1		1	

19	Buku Kas Pembantu	1		1		1		1		1		1		1		1	1			1		1	1		1		
20	Buku Bank Desa		1	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	1		1		
21	Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	1		1		
22	Buku Kegiatan Pembangunan	1		1			1	1		1			1	1		1		1			1	1		1		1	
23	Buku Inventarisasi Hasil-hasil Pembangunan		1		1	1			1	1			1	1			1	1			1		1	1		1	
24	Buku Kader Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat		1		1		1	1			1		1		1		1		1		1	1		1		1	
25	Buku Administrasi BPD	1		1		1		1		1			1	1		1			1	1		1		1		1	
26	Buku Musyawarah Desa		1	1		1		1		1		1		1		1			1	1		1		1		1	
27	Buku Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat		1		1	1			1	1			1	1			1		1	1			1		1	1	
	Jumlah	16	11	20	7	21	6	22	5	20	7	17	10	20	7	20	7	19	8	17	10	19	8	22	5	20	7
	Prosentase (Jumlah/27X100)	59,26	40,74	74,07	25,93	77,78	22,22	81,48	18,52	74,07	25,93	62,96	37,04	74,07	25,93	74,07	25,93	70,37	29,63	62,96	37,04	70,37	29,63	81,48	18,52	74,07	25,93